



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

14.b. SOP Pengajuan Keberatan

 <b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>Nomor SOP</b>	SOP - 18
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	1 Juni 2020
	<b>Tanggal Revisi</b>	
	<b>Tanggal Efektif</b>	1 Juni 2020
	<b>Disahkan oleh</b>	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Pribudiarta Nur Sitepu
	<b>Nama SOP</b>	<b>SOP Pengajuan Keberatan</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	1. Memiliki pengetahuan di Bidang Ilmu Komunikasi, Bidang Ilmu Komputer, dan Bidang Hukum; dan  2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1. SOP Permohonan Informasi	1. Alat tulis/komputer; 2. Form Monitoring dan evaluasi; dan 3. Kotak Pengaduan.	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila pelaksanaan Pengajuan Keberatan tidak berjalan dengan baik maka menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan Pelayanan Informasi keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kemen PPPA.	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO	AKTIVITAS	UNIT PELAYANAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Pemohon informasi mengisi Formulir Pernyataan keberatan atas Permohonan Informasi 2 (dua) rangkap dan dicatat oleh petugas PPID di buku register Keberatan	Mulai				Fotokopi identitas, Penyampaian Surat Pernyataan keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	5	Fotokopi Identitas, Penyampaian Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	Jika menggunakan kuasa harus melampirkan surat kuasa
2	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi melakukan Pencatatan serta memberikan formulir tanda bukti penyampaian keberatan dari pemohon serta Melaporkan pernyataan keberatan atas Permohonan Informasi kepada PPID Utama					Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	5	Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	
3	PPID utama menelaah Pernyataan keberatan atas permohonan informasi dan memohon pertimbangan kepada TIM Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi					Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	4,320	Formulir Pemberitahuan, Disposisi	
4	TIM Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi memberikan pertimbangan kepada PPID Utama			Tidak		Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi / Formulir	2,880	Formulir Pemberitahuan, Disposisi	
5	PPID Utama menyusun Telaahan Keberatan atas permohonan informasi					Hasil Telaah	1,440	Hasil Telaah	
6	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi menyampaikan hasil keputusan PPID Utama dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi melalui pemberitahuan secara tertulis					Formulir Pemberitahuan, Disposisi	30	Formulir Pemberitahuan, Surat	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

NO	AKTIVITAS	UNIT PELAYANAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
7	Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi menghubungi Pemohon dan menyerahkan hasil keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan tanda bukti penyerahan dan selanjutnya melaporkan ke PPID Utama	↓ □				Hasil Keputusan PPID Utama serta TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi secara tertulis dan Tanda Bukti Penyerahan	15	Hasil Keputusan PPID Utama serta TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi secara tertulis dan Tanda Bukti Penyerahan	Hasil Keputusan disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak pengajuan diterima
8	PPID Utama menerima laporan dari Petugas PPID Pelaksana Pelayanan Informasi		○ Selesai						

